

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nonformal, maka Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dialihkan fungsinya menjadi satuan pendidikan nonformal;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan satuan pendidikan nonformal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewajiban Daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
8. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
9. Program pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
10. Kelompok Jabatan Fungsional SKB adalah pejabat fungsional pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya.
11. Pejabat fungsional adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional SKB.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tetap bertempat di Kecamatan Tabir.

**Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal berkedudukan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin.

Pasal 4

SKB sebagai satuan pendidikan nonformal memiliki tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKB memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. Penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. Pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- d. Pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. Penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. Penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. Penyelenggara desa binaan PAUD dan Dikmas;
- h. Pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- i. Pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. Pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
 - c. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memiliki perincian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi SKB;
- b. Merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi SKB;
- c. Merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan SKB;
- d. Menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;

- e. Menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana jangka menengah;
- f. Menyusun rencana program SKB;
- g. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
- h. Melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan;
- i. Melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
- j. Melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- k. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- l. Melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- n. Melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- o. Melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- p. Melaksanakan program desa binaan PAUD dan Dikmas;
- q. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- r. Melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien;
- s. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- t. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- u. Melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;
- v. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dewan pendidikan;
- w. Melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional Pamong Belajar SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program PAUD dan Dikmas;
- b. Melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. Melaksanakan administrasi pembelajaran;
- d. Melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- e. Melaksanakan evaluasi pembelajaran;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Dikmas;
- g. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB.

Pasal 9

Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, memiliki tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal, dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Persyaratan Pamong Belajar untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengangkatan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan Bangko
Pada tanggal 30 NOVEMBER 2017

BUPATI MERANGIN



AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR

Pasal 9

Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, memiliki tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal, dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Persyaratan Pamong Belajar untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengangkatan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

DITETAPKAN DI : BANGKO
PADA TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Kabupaten Merangin
Pada Tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS, SH. MH.
NIP. 19671219 199203 1 007


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 70 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017

**TENTANG : ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN MERANGIN MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**



BUPATI MERANGIN


AL HARIS